

MEDIATOR

Antisipasi Rabies, Pemko Payakumbuh Keluarkan Surat Edaran

Linda Sari - PAYAKUMBUH.MEDIATOR.CO.ID

Oct 13, 2023 - 06:47

Sehubungan dengan adanya peningkatan kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) dan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2016 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Rabies serta Peraturan Walikota Payakumbuh nomor 50 tahun 2018, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masyarakat yang memiliki hewan yang dapat menularkan penyakit rabies (anjing, kucing, kera, dll) untuk memelihara di dalam pekarangan rumah dan mengandangkan atau mengikatnya agar tidak berkeliaran di jalan umum dan ditempat-tempat umum dan / atau memakai alat perlengkapan pengamanan.
2. Pemilik hewan bertanggungjawab atas kesejahteraan hewan peliharaannya yakni diberi makan dan minum, diikat dan tidak dilepas liarkan.
3. Pemilik hewan harus memvaksin rabies hewan peliharaannya di Puskesmas, di Kelurahan pada saat vaksinasi rabies masal, dokter hewan dan /atau klinik hewan berizin satu kali dalam satu tahun.
4. Menghindari gigitan HPR dengan cara tidak mengganggu hewan yang sedang makan, tidur atau hewan yang baru melahirkan.
5. Apabila terjadi gigitan harus melakukan cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 10 s/d 15 menit, selanjutnya dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat guna mendapatkan penanganan lebih lanjut.
6. Kasus gigitan agar segera dilaporkan ke Dinas Pertanian dengan membawa surat keterangan kelurahan untuk dibuatkan surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan.
7. Tim Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Rabies yang dibentuk oleh Walikota akan melaksanakan penangkapan dan pemusnahan terhadap anjing liar dan yang dibiarkan berkeliaran.

Demikianlah untuk menjadi perhatian semua pihak dalam pelaksanaannya. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Surat Edaran Pemko Payakumbuh nomor ED/07/WK-PYK/2023 tertanggal 12 Oktober 2023.

Payakumbuh – Guna mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi rabies, Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan surat edaran nomor ED/07/WK-PYK/2023 tertanggal 12 Oktober 2023.

Pj Wako Payakumbuh Jasman mengatakan surat edaran tersebut dikeluarkan karena adanya peningkatan kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR).

“Ini merupakan langkah kita untuk melakukan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan rabies. Sehingga masyarakat juga dapat meningkatkan kewaspadaannya,” katanya, Kamis (12/10/2023).

Edaran ini, sambung Jasman juga berdasarkan Peraturan Daerah nomor 20

tahun 2016 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Rabies serta Peraturan Walikota Payakumbuh nomor 50 tahun 2018.

Terdapat sejumlah poin yang dibubuhkan dalam surat edaran tersebut. Pertama, masyarakat yang memiliki hewan yang dapat menularkan penyakit rabies seperti anjing, kucing, kera, dan lainnya untuk memelihara di dalam pekarangan rumah dan mengandangkan atau mengikatnya agar tidak berkeliaran di jalan umum, ditempat-tempat umum dan memakai alat perlengkapan pengamanan.

Selanjutnya, pemilik hewan bertanggungjawab atas kesejahteraan hewan peliharaannya yakni diberi makan dan minum, diikat dan tidak dilepas liarkan.

“Ketiga, pemilik hewan harus memvaksin rabies hewan peliharaannya di Puskesmas, di Kelurahan pada saat vaksinasi rabies masal, dokter hewan dan/atau klinik hewan berizin satu kali dalam satu tahun,” tulisnya dalam edaran tersebut.

Masyarakat juga diminta untuk menghindari gigitan HPR dengan cara tidak mengganggu hewan yang sedang makan, tidur atau hewan yang baru melahirkan.

“Apabila terjadi gigitan harus melakukan cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 10 sampai 15 menit, selanjutnya dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat guna mendapatkan penanganan lebih lanjut,” katanya.

Jika terdapat kasus gigitan agar segera dilaporkan ke Dinas Pertanian dengan membawa surat keterangan kelurahan untuk dibuatkan surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan.

“Tim Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Rabies yang dibentuk oleh Walikota akan melaksanakan penangkapan dan pemusnahan terhadap anjing liar dan yang dibiarkan berkeliaran,” katanya.

Dia berharap dengan edaran yang dikeluarkan ini masyarakat dapat meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap hewan-hewan yang dapat menularkan rabies.

“Semoga masyarakat kita lebih waspada sehingga nantinya tidak ada lagi kasus rabies di Payakumbuh,” pungkasnya.(*).